

Strategi Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura sebagai Model Reformasi Kebijakan Antikorupsi

1st Hosy Muhammad Ali Imron, 2nd Arif Zainudin, 3rd Unggul Sugiarto

1st Universitas Pancasakti Tegal, Central Java, Indonesia

2nd Universitas Pancasakti Tegal, Central Java, Indonesia

3rd Universitas Pancasakti Tegal, Central Java, Indonesia

1st hosyymuhammad@gmail.com

Abstract

Corruption is a major problem that can hinder the realization of good governance in various countries, including Indonesia. Although it has a Corruption Eradication Commission (KPK), the effectiveness of corruption eradication in Indonesia still faces numerous institutional, regulatory, and policy consistency challenges. Conversely, Singapore, through its Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), has managed to maintain a consistently low level of corruption. This study aims to analyze the corruption eradication strategies implemented by the CPIB and identify opportunities for their adaptation in anti-corruption policy reform in Indonesia. The study used the Systematic Literature Review (SLR) method based on the PRISMA 2020 guidelines for selected scientific articles that met the inclusion criteria, supported by statistical data on the development of the CPIB's handling of corruption cases for the period 2021-2025. The analysis was conducted using thematic analysis with NVivo 12 software to identify themes, relationship patterns, and dominant factors influencing the effectiveness of corruption eradication. The research findings indicate that the success of the CPIB is influenced by the integration of institutional independence, a strong legal framework, political support, oversight mechanisms, the use of technology, anti-corruption education, public participation, and a consistent and sustainable culture of integrity. This research also demonstrates that the CPIB model cannot be directly implemented in Indonesia but requires adaptation through a selective policy adaptation approach, tailored to the characteristics of the national legal, political, and institutional systems. The research findings provide conceptual insights into the success factors of the CPIB anti-corruption model and serve as a reference for developing more effective and sustainable anti-corruption policy reforms in Indonesia.

Keywords: corruption, CPIB Singapore, anti-corruption policy, institutional independence, policy adaptation.

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di berbagai negara, yang termasuk Negara Indonesia. Meskipun hal tersebut telah memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyaknya tantangan kelembagaan, regulasi, dan konsistensi kebijakan. Maka sebaliknya, Singapura melalui *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) yang berhasil mempertahankan tingkat korupsi yang rendah secara konsisten. Kemudian pada penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemberantasan korupsi yang diterapkan CPIB serta mengidentifikasi peluang adaptasinya dalam reformasi kebijakan antikorupsi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) berdasarkan pedoman PRISMA 2020 terhadap artikel ilmiah yang telah diselektif dan memenuhi kriteria inklusi, didukung data statistik perkembangan penanganan kasus korupsi CPIB periode 2021-2025. Analisis yang dilakukan menggunakan *thematic analysis* dengan alat bantu perangkat lunak NVivo 12 untuk mengidentifikasi tema, pola hubungan, dan faktor dominan yang memengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya keberhasilan CPIB dipengaruhi oleh keterpaduan independensi kelembagaan, kerangka hukum yang kuat, dukungan politik, mekanisme pengawasan, pemanfaatan teknologi, pendidikan antikorupsi, partisipasi masyarakat, serta budaya integritas yang berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa model CPIB tidak dapat diterapkan secara langsung di Indonesia, melainkan perlu diadaptasi melalui pendekatan *selective policy adaptation* dengan menyesuaikan karakteristik kondisi sistem hukum, politik, dan kelembagaan nasional. Temuan penelitian memberikan kontribusi konseptual mengenai faktor-faktor keberhasilan model antikorupsi CPIB sekaligus menjadi referensi dalam penyusunan reformasi kebijakan antikorupsi yang dapat lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: korupsi, CPIB Singapura, kebijakan antikorupsi, independensi kelembagaan, adaptasi kebijakan.

A. Pendahuluan

Praktik tata kelola di berbagai negara menantang administrasi publik, terutama terkait tingkat kepercayaan publik. Banyak negara melaporkan kepercayaan yang rendah, yang seringkali disebabkan oleh skandal korupsi yang merusak integritas pemerintahan. Lebih dari dua pertiga negara memiliki skor di bawah 50 dari 100, menunjukkan masalah korupsi yang signifikan, menurut laporan *Transparency International* (Nani et al., 2025). Korupsi merupakan masalah global yang berdampak besar pada tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi adalah definisi teoretis dari korupsi (Kenneth, 2024). Fenomena yang kompleks, korupsi di lembaga pemerintahan dipengaruhi oleh alasan sosial, budaya, dan kelembagaan serta ekonomi. Problem ini menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (Sosial et al., 2025). Ini juga merupakan hasil dari struktur sosial dan

budaya yang mengizinkan tindakan menyimpang. Korupsi di lembaga pemerintahan dianggap sebagai pelanggaran hukum karena interaksi kompleks antara faktor individual, struktural, dan budaya.

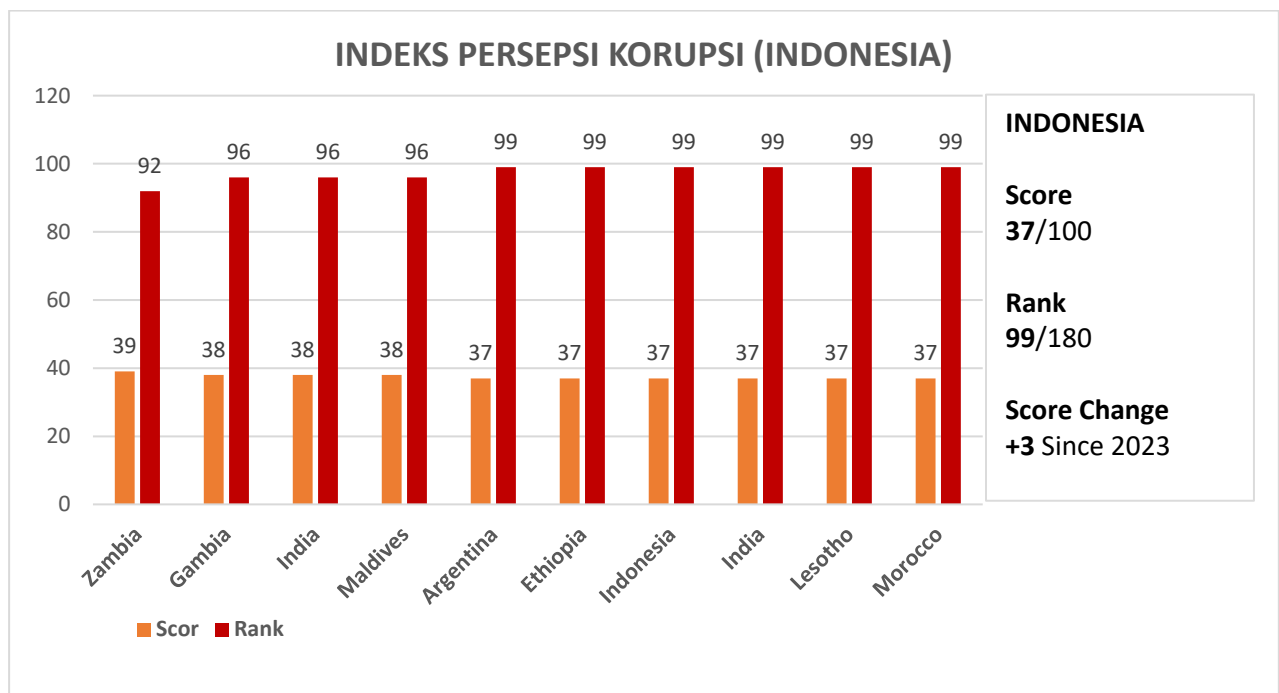
Konseptualisasi korupsi dari perspektif ilmu sosial tidaklah sederhana. Hal ini karena istilah "korupsi" dapat mencakup berbagai perilaku dan praktik yang bergantung pada seperangkat nilai atau faktor budaya tertentu, mungkin dianggap tercela secara moral atau bahkan hukum (Kalantaryan, 2025). Korupsi masih menjadi masalah global yang masih belum terselesaikan sampai saat ini. Jika investasi menurun dan belanja pemerintah tidak efisien, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat. Oleh karena itu, pengendalian korupsi adalah masalah yang penting yang tidak boleh diabaikan. Korupsi adalah faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi ASEAN (Kenneth, 2024). Ekonomi ASEAN menghadapi masalah korupsi yang merajalela di negara berkembang. Negara-negara berkembang di wilayah ini mungkin lebih toleran terhadap korupsi karena lembaganya lemah atau rapuh. Indeks Persepsi Korupsi mengukur seberapa besar korupsi yang dianggap oleh negara. Kinerja ekonomi negara dengan skor IPK yang lebih rendah cenderung lebih baik.

Namun, Indonesia memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang tinggi dibandingkan dengan negara lain. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih sangat rendah. Indonesia adalah negara ketiga terkorup di ASEAN dengan skor 37 hanya di belakang Vietnam dan Filipina yang memiliki skor lebih rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah penting yang menghambat pemerintahan dan kemajuan nasional, meskipun ada beberapa kemajuan dalam beberapa tahun terakhir

Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah kronis yang melahirkan lingkaran setan kemiskinan, ketimpangan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara (Wahyuningsih et al., 2025). korupsi menyebabkan pengalihan sumber daya publik ke pihak tertentu yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini mengakibatkan kualitas hidup masyarakat memburuk dan memperbesar kesenjangan sosial.

Secara umum, korupsi dianggap sebagai ancaman besar terhadap kemajuan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di berbagai lapisan masyarakat baik di Indonesia maupun negara berkembang (Rizky Subhan, 2025). Banyak penelitian menunjukkan bahwa korupsi

tidak hanya mengurangi efisiensi alokasi sumber daya publik tetapi juga menimbulkan biaya ekonomi yang signifikan bagi pertumbuhan jangka Panjang (Idang Ramadhan, Yunita Kusumaningrum, and Hanik Tri Wilujen 2024). Hal ini telah mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk meratifikasi United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC). Ini adalah upaya untuk menghentikan dan menghilangkan korupsi melalui kerja sama internasional. Sayangnya, penelitian menunjukkan bahwa Indonesia hanya mengadopsi beberapa poin Konvensi dalam peraturan tertulisnya, menyebabkan kekosongan hukum terkait tindak pidana korupsi (Dwi Cahyani et al., 2023).

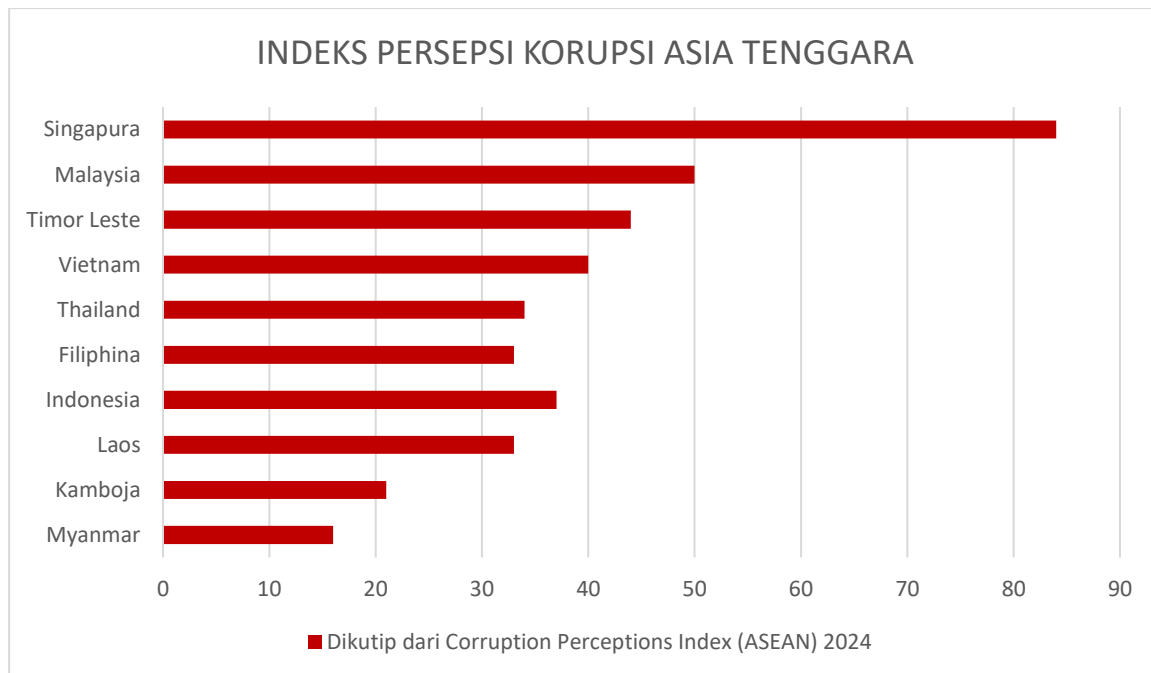


Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia 2024

Menurut data dari Transparency International, Gambar 1 menunjukkan posisi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (CPI) pada tahun 2024. Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dan peringkat 99 dari 180 negara, peningkatan tiga poin dari tahun 2023. Skor CPI menunjukkan seberapa besar korupsi di sektor publik dipandang, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah.

Antara tahun 2012 dan 2024, skor CPI Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pada awal tahun (2012), skornya berada di kisaran 32 poin, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai puncaknya sekitar 40 poin pada 2019. Pada tahun 2021–2022, skor turun menjadi 34 poin, tetapi kembali meningkat pada tahun 2024.

Indonesia, di sisi lain, masih tergolong moderat di kawasan Asia Pasifik dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam persepsi masyarakat terhadap korupsi pemerintahan. Meskipun skor telah meningkat dalam satu tahun terakhir, hasil ini menunjukkan bahwa upaya Indonesia untuk memerangi korupsi masih menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan, seperti penegakan hukum yang lemah dan kemungkinan konflik kepentingan di tingkat birokrasi dan politik.



Gambar 3. Indeks Persepsi Korupsi (KPI) Asia Tenggara 2024

Menurut Indeks Persepsi Korupsi atau CPI, yang dirilis oleh Transparency International pada tahun 2024, Gambar 3 menunjukkan perbandingan tingkat korupsi di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Grafik tersebut menunjukkan skor CPI dari beberapa negara pada skala 0 hingga 100. Skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah, sementara skor yang lebih rendah menunjukkan tingkat korupsi yang lebih tinggi.

Singapura terletak pada posisi pertama, memiliki skor tertinggi berjumlah dalam Kawasan asia tenggara 84 pada tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwa singapura memiliki cara praktik terbaik dalam penanganan korupsi di negaranya, maka hal ini dapat dijadikan role model kebijakan yang bagus untuk di terapkan di Indonesia melalui kebijakan, mekanisme dan strategi yang digunakan dalam penanganan korupsi.

Salah satu lembaga utama dalam penegakan hukum antikorupsi adalah Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) (Amelia et al., 2025).

Tahun	Laporan Korupsi diterima	Kasus yang di selidiki	Presentase kasus ditindak
2021	249	83	33.3%
2022	234	81	34,6%
2023	215	81	37,7%
2024	177	75	42.4%
2025	160	68	42,5%

Gambar 4. Data Statistika CPIB - Sumber website cpib.gov.sg

Data statistik CPIB memperlihatkan bahwa tren penurunan dalam jumlah laporan korupsi serta kasus baru yang diselidiki selama periode 2021 - 2025. Jumlah laporan korupsi menurun dari 249 laporan pada tahun 2021 menjadi 160 laporan pada tahun 2025, sementara jumlah kasus baru yang didaftarkan untuk penyelidikan turun dari 83 kasus menjadi 68 kasus. Tren ini menunjukkan bahwa adanya tingkat korupsi di Singapura tetap terkendali sekaligus mencerminkan efektivitas sistem pencegahan dan penindakan yang diterapkan oleh CPIB. Penurunan jumlah laporan yang tidak menunjukkan melemahnya penegakan hukum, melainkan menggambarkan keberhasilan kebijakan antikorupsi yang mampu menekan peluang terjadinya tindak pidana korupsi melalui penguatan integritas birokrasi, pengawasan kelembagaan, dan kepastian penegakan hukum.

Keberhasilan Singapura dalam mempertahankan tingkat korupsi yang rendah tidak hanya tercermin dari capaian Corruption Perceptions Index (CPI) dan pada data statistik saja , tetapi juga dari konsistensi penegakan hukum yang dilakukan oleh *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB). Berdasarkan statistik tahunan yang dipublikasikan oleh CPIB, jumlah kasus baru yang didaftarkan untuk investigasi (*new cases registered for investigation*) menunjukkan tren yang relatif stabil dalam lima tahun terakhir, yaitu 83 kasus pada tahun 2021, 83 kasus pada tahun 2022, 81 kasus pada tahun 2023, 75 kasus pada tahun 2024, dan 68 kasus pada tahun 2025. Meskipun jumlah kasus mengalami fluktuasi, mekanisme investigasi dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi tetap berlangsung secara konsisten. Hal tersebut

menunjukkan bahwa efektivitas sistem antikorupsi Singapura tidak hanya diukur dari rendahnya tingkat korupsi, tetapi juga dari kemampuan CPIB dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara berkesinambungan melalui proses investigasi yang profesional dan akuntabel.

CPIB beroperasi di bawah langsung otoritas Perdana Menteri dan memiliki banyak kebebasan dan kewenangan untuk menyelidiki kasus korupsi tanpa harus menunggu izin dari lembaga lain. Ini memungkinkan CPIB untuk bertindak cepat dan efektif dalam menangani dugaan korupsi.

Berdasarkan kemauan politik dan tata kelola yang kuat, CPIB Singapura dianggap sebagai model bagi lembaga antikorupsi (ACA) global. CPIB didirikan pada tahun 1952 untuk memerangi korupsi yang signifikan yang mengancam kepercayaan publik dan kredibilitas administrasi Singapura. Skandal-skandal besar, seperti Skandal Pembajakan Opium pada tahun 1951, yang menunjukkan bahwa upaya antikorupsi sebelumnya tidak berhasil, mendorong pembentukannya (Quah, 2022). Untuk menghadapi korupsi yang terus menerus mengganggu tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik, kebijakan antikorupsi harus diubah segera. Praktik baik di tingkat internasional, terutama pendekatan yang digunakan oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) Singapura, menawarkan kerangka kerja penting untuk mendukung perbaikan kebijakan antikorupsi di Indonesia di tengah kondisi politik dan ekonomi yang rumit (Wal, 2022). Keberhasilan CPIB dalam mengintegrasikan metode dan menciptakan sistem anti korupsi yang efektif, didukung oleh stabilitas politik dan dukungan masyarakat yang kuat dalam jangka Panjang (Wal, 2022).

Untuk mengubah praktik CPIB di Indonesia, beberapa hal penting harus dipertimbangkan. Ini termasuk transparansi pemerintahan dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pengawasan. Menurut penelitian, kesadaran dan partisipasi publik yang lebih besar diperlukan untuk memerangi korupsi dengan sukses (Carrasco & Mediano, 2021). Oleh karena itu, model CPIB, yang menekankan peran masyarakat yang aktif, dapat berfungsi sebagai referensi penting untuk membuat sistem anti-korupsi lebih inklusif dan responsif. Selain itu, Indonesia dapat merujuk pada kebijakan yang berhasil di negara lain yang menghadapi masalah serupa berdasarkan pengalaman internasional. Menurut survei, negara-negara yang telah menerapkan sistem e-government dan meningkatkan akuntabilitas publik sesuai dengan standar internasional telah berhasil mengurangi tingkat korupsi (Chumachenko et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa ketidakberdayaan masyarakat untuk mengawasi pejabat publik

menyebabkan akuntabilitas yang lebih rendah, yang pada gilirannya mengarah pada peningkatan tingkat korupsi (Chumachenko et al., 2021).

Selanjutnya, untuk membangun kesadaran generasi muda, penting untuk memasukkan elemen pendidikan anti-korupsi ke dalam kurikulum di seluruh tingkat. Studi menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi dapat membantu menanamkan sikap dan nilai positif tentang integritas di kalangan siswa, yang pada gilirannya dapat membentuk kultur melawan korupsi di masyarakat (Kristiono, 2020). Adaptasi mekanisme dan strategi CPIB Singapura bukan hanya meniru apa yang telah dilakukan sebelumnya itu lebih tentang mengambil pelajaran penting dari pengalaman sebelumnya dan menyesuaikannya dengan keadaan lokal. Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kuat dalam menghadapi korupsi dan menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pendekatan yang komprehensif dan kerja sama. Untuk menganalisis perbedaan efektivitas kebijakan antikorupsi antara Indonesia dan Singapura, pada penelitian ini menggunakan kerangka analitis yang bertumpu pada teori kelembagaan (*institutional theory*), khususnya pendekatan *new institutionalism*. Dalam teori ini menegaskan bahwa kinerja suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh desain institusional, aturan formal, serta tingkat independensi lembaga dalam sistem politik tertentu (March & Olsen, 2005). Dalam konteks pemberantasan korupsi, pendekatan kelembagaan memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap bagaimana struktur hukum, kewenangan formal, dan relasi kekuasaan memengaruhi efektivitas lembaga antikorupsi.

Pada kerangka teoritis tersebut kemudian dipadukan dengan pendekatan *good governance*, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, partisipasi publik, serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (Peters, 2023). Pendekatan ini relevan untuk menjelaskan temuan empiris terkait peran e-government, pengawasan publik, dan budaya integritas dalam mendukung efektivitas kebijakan antikorupsi. Dengan mengombinasikan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang komprehensif mengenai adaptasi model CPIB sebagai rujukan reformasi kebijakan antikorupsi di Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam mengenai mekanisme operasional Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura. dengan menitikberatkan pada desain kelembagaan, kerangka hukum, strategi operasional, serta pola adaptasi kebijakan yang mendukung efektivitas institusi tersebut. Penelitian ini tidak hanya

mengkaji struktur dan prosedur formal CPIB, tetapi juga mengidentifikasi interaksi antara regulasi, praktik tata kelola, pemanfaatan teknologi, dan budaya integritas yang membentuk kinerja lembaga antikorupsi. Kemudian, ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana strategi dan praktik terbaik CPIB yang berpotensi diadaptasi secara selektif sebagai rujukan reformasi kebijakan antikorupsi di negara lain yang khususnya Indonesia, dengan mempertimbangkan perbedaan konteks politik, hukum, dan social (Sari et al., 2021). Fokus ini sejalan dengan pentingnya keberlanjutan implementasi kebijakan yang efektif dalam mengurangi korupsi, yang telah ditekankan dalam berbagai literatur di bidang publikasi kebijakan dan pendidikan antikorupsi.

B. Metode Penelitian

1.1.Desain Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji secara komprehensif berbagai literatur ilmiah mengenai model pemberantasan korupsi yang diterapkan oleh *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura serta relevansinya terhadap reformasi kebijakan antikorupsi di Indonesia. Metode SLR dipilih karena mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai suatu fenomena penelitian dibandingkan dengan tinjauan pustaka konvensional. Pelaksanaan *Systematic Literature Review* dalam penelitian ini mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses (PRISMA) 2020, yang menyediakan kerangka kerja sistematis dalam proses identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, hingga penetapan artikel yang dianalisis. Penerapan pedoman PRISMA bertujuan untuk meningkatkan transparansi proses seleksi literatur, meminimalkan potensi bias dalam pemilihan sumber, serta memastikan bahwa artikel yang digunakan memiliki relevansi dan kualitas ilmiah yang sesuai dengan fokus penelitian. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menghimpun berbagai temuan empiris mengenai efektivitas kelembagaan CPIB, tetapi juga melakukan sintesis terhadap konsep, strategi, serta praktik tata kelola antikorupsi yang berkembang dalam berbagai penelitian terdahulu. Hasil sintesis tersebut selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi

faktor-faktor yang mendukung keberhasilan CPIB, tantangan implementasinya, serta peluang adaptasi model tersebut dalam konteks reformasi kebijakan antikorupsi di Indonesia.

1.2. Protokol *Systematic Literature Review* (PRISMA)

Pelaksanaan *Systematic Literature Review* dalam penelitian ini mengikuti pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 sebagai standar pelaporan dan seleksi literatur. PRISMA digunakan untuk memastikan bahwa proses penelusuran, penyaringan, dan pemilihan artikel dilakukan secara sistematis, transparan, serta dapat direplikasi oleh peneliti lain. Penerapan pedoman ini juga bertujuan untuk meminimalkan potensi bias dalam proses seleksi literatur sehingga hasil sintesis yang diperoleh memiliki validitas dan kredibilitas yang lebih baik. Tahapan seleksi literatur dalam penelitian ini meliputi screening, eligibility, dan included. Pada tahap *screening*, seluruh artikel yang diperoleh melalui proses pencarian diseleksi berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, dan kata kunci dengan fokus penelitian mengenai model pemberantasan korupsi yang diterapkan oleh *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura serta relevansinya terhadap reformasi kebijakan antikorupsi di Indonesia. Artikel yang tidak memiliki keterkaitan dengan topik penelitian dieliminasi pada tahap ini. Selanjutnya, artikel yang lolos tahap *screening* memasuki tahap *eligibility*, yaitu penilaian terhadap kelayakan isi (*full-text assessment*). Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian substansi artikel dengan tujuan penelitian, kualitas ilmiah publikasi, serta kelengkapan informasi yang diperlukan dalam proses analisis. Hanya artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi yang dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Tahap terakhir adalah *included*, yaitu penetapan artikel yang memenuhi seluruh persyaratan untuk dijadikan sumber data penelitian. Seluruh artikel yang termasuk pada tahap ini kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 untuk mengidentifikasi tema, pola hubungan, serta konsep-konsep utama yang berkaitan dengan efektivitas kelembagaan CPIB, faktor-faktor keberhasilan, tantangan implementasi, dan peluang adaptasinya dalam reformasi kebijakan antikorupsi di Indonesia. Proses seleksi literatur pada penelitian ini divisualisasikan melalui PRISMA 2020 Flow Diagram untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai tahapan penyaringan artikel hingga diperoleh literatur yang digunakan sebagai dasar analisis.

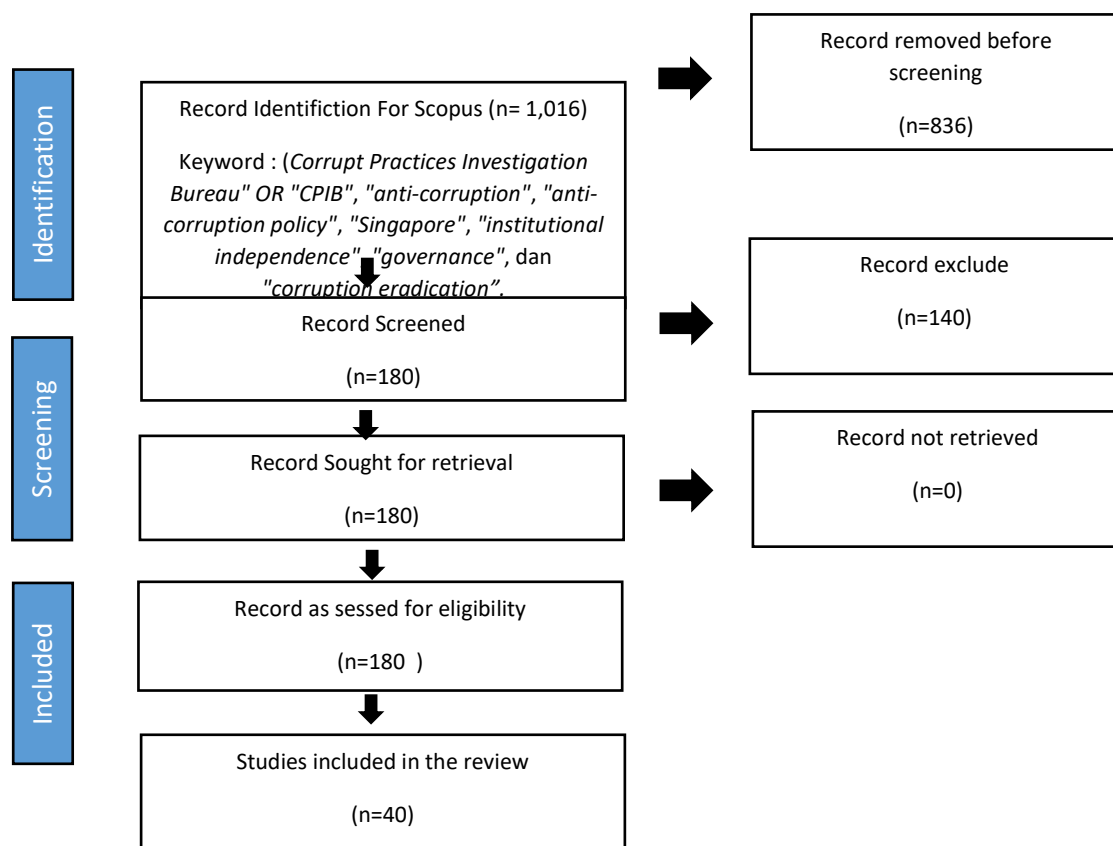
1.3.Strategi Pencarian Literatur

Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis untuk memperoleh artikel ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian mengenai model pemberantasan korupsi *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura serta potensi adaptasinya dalam reformasi kebijakan antikorupsi di Indonesia. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Scopus sebagai sumber utama karena memiliki cakupan publikasi ilmiah internasional yang luas serta menerapkan proses *peer review* yang ketat. Untuk memperkaya perspektif analisis, pencarian juga didukung oleh artikel dari jurnal internasional bereputasi yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Strategi pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci (*keywords*) yang disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu "*Corrupt Practices Investigation Bureau*" OR "*CPIB*", "*anti-corruption*", "*anti-corruption policy*", "*Singapore*", "*institutional independence*", "*governance*", dan "*corruption eradication*". Kata kunci tersebut dikombinasikan menggunakan operator Boolean AND dan OR untuk menghasilkan artikel yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek dan tujuan penelitian. Penggunaan kombinasi kata kunci dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan hasil pencarian sekaligus menghindari diperolehnya artikel yang tidak relevan. Untuk menjaga kualitas literatur yang dianalisis, penelitian ini menetapkan batasan terhadap artikel yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020 – 2025, tersedia dalam bentuk full text, dipublikasikan dalam bahasa Inggris, serta merupakan artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses *peer review*. Seluruh artikel yang diperoleh kemudian didokumentasikan dan dipersiapkan untuk memasuki tahapan seleksi sesuai dengan pedoman PRISMA 2020 sebelum dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan pendekatan analisis tematik.

1.4.Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk memastikan bahwa literatur yang dianalisis memiliki relevansi, kualitas ilmiah, dan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Penetapan kriteria tersebut merupakan tahapan penting dalam *Systematic Literature Review* (SLR) karena berfungsi sebagai dasar dalam menyeleksi artikel yang layak dianalisis serta meminimalkan potensi bias selama proses sintesis data. Artikel yang memenuhi kriteria inklusi merupakan artikel jurnal ilmiah yang membahas strategi pemberantasan korupsi, tata kelola antikorupsi, efektivitas kelembagaan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura, maupun reformasi kebijakan antikorupsi. Seluruh artikel berasal dari publikasi ilmiah yang telah melalui

proses *peer review*, tersedia dalam bentuk *full text*, menggunakan bahasa Inggris, serta diterbitkan dalam rentang tahun 2020 - 2025 agar hasil penelitian mencerminkan perkembangan kajian yang mutakhir. Sebaliknya, artikel tidak disertakan dalam penelitian apabila tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, tidak membahas CPIB maupun kebijakan antikorupsi, tidak tersedia dalam bentuk *full-text*, atau merupakan jenis publikasi selain artikel jurnal ilmiah, seperti buku, prosiding, laporan, maupun karya ilmiah lain yang tidak melalui proses *peer review*. Selain itu, artikel yang hanya membahas korupsi secara umum tanpa mengkaji strategi kelembagaan, tata kelola antikorupsi, atau reformasi kebijakan juga dikeluarkan dari proses seleksi. Berdasarkan kriteria tersebut, proses seleksi literatur dilakukan secara bertahap sesuai dengan pedoman PRISMA 2020 hingga diperoleh artikel yang memenuhi persyaratan untuk dianalisis lebih lanjut. Alur proses seleksi literatur pada penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 5. PRISMA 2020 Flow Diagram

Gambar 1 menunjukkan tahapan seleksi artikel yang dilakukan mulai dari proses *screening*, penilaian *eligibility*, hingga diperoleh artikel yang memenuhi kriteria untuk diikutsertakan (*included*) dalam penelitian. Artikel yang lolos pada seluruh tahapan seleksi selanjutnya digunakan sebagai sumber data utama dan dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan analisis tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 untuk mengidentifikasi tema, pola hubungan, dan konsep - konsep utama yang berkaitan dengan efektivitas kelembagaan CPIB serta relevansinya terhadap reformasi kebijakan antikorupsi di Indonesia.

1.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*), yaitu metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, serta menginterpretasikan tema-tema yang muncul dari literatur yang telah diseleksi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan sintesis yang komprehensif terhadap berbagai temuan penelitian mengenai efektivitas kelembagaan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura serta relevansinya dalam mendukung reformasi kebijakan antikorupsi di Indonesia. Tahapan analisis diawali dengan membaca secara menyeluruh setiap artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk memperoleh pemahaman terhadap substansi penelitian. Selanjutnya dilakukan proses *coding* terhadap informasi yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, seperti independensi kelembagaan, strategi pemberantasan korupsi, mekanisme penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, efektivitas kebijakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan CPIB. Hasil *coding* kemudian dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan kesamaan konsep dan makna sehingga membentuk tema-tema utama yang menjadi dasar dalam proses interpretasi. Untuk meningkatkan ketelitian, konsistensi, dan efisiensi dalam pengelolaan data kualitatif, penelitian ini menggunakan perangkat lunak NVivo 12. Perangkat lunak tersebut dimanfaatkan untuk mengorganisasi data, melakukan *coding*, mengelompokkan tema, serta memvisualisasikan hubungan antarkonsep melalui fitur *Explore Diagram* dan *Thematic Sociogram Network*. Visualisasi tersebut membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel, tingkat keterkaitan antar tema, serta memperkuat proses interpretasi terhadap hasil sintesis literatur. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai literatur sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai model pemberantasan korupsi yang diterapkan oleh CPIB Singapura. Berdasarkan hasil sintesis

tersebut, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mendukung efektivitas kelembagaan CPIB serta mengidentifikasi peluang adaptasi model tersebut sebagai rekomendasi dalam penguatan reformasi kebijakan antikorupsi di Indonesia.

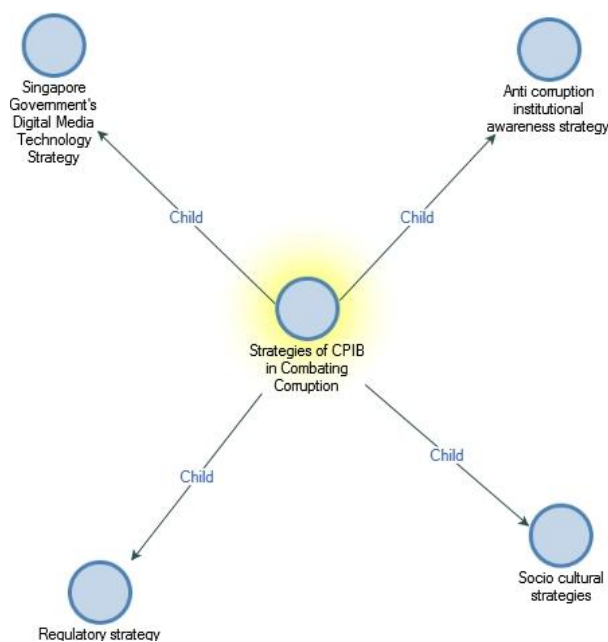
C. Pembahasan dan Temuan

Pada tahap awal penelitian , penting untuk membangun CPIB Singapura sebagai lembaga antikorupsi yang mapan dan beroperasi secara kuat , konsisten dan berorientasi pada hasil (Quah, 2017). Keberhasilan CPIB bukan hanya karena prinsip - prinsip hukum yang kuat tetapi juga lingkungan politik yang stabil , independensi kelembagaan dan praktik-praktik yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. prinsip hukum yang kuat, tetapi juga karena lingkungan politik yang stabil, independensi kelembagaan dan praktik-praktik yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. Jika dibandingkan dengan konteks Indonesia, ada perbedaan mendasar dalam struktur kelembagaan, dinamika politik, dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Negara (Raza et al., 2022). Berdasarkan proses Systematic Literature Review (SLR) yang dilakukan dalam 40 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria inklusi sesuai pedoman PRISMA 2020, diperoleh berbagai temuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura dalam pemberantasan korupsi. Proses sintesis literature ini memperlihatkan bahwa efektivitas CPIB tidak hanya ditentukan dalam kekuatan penegakan hukum, tetapi juga merupakan hasil keterpaduan berbagai aspek kelembagaan, regulasi, tata kelola pemerintahan, pemanfaatan teknologi, budaya integritas, dan dukungan politik yang konsisten. Seluruh temuan tersebut yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan *thematic analysis* dengan bantuan perangkat lunak atau software NVivo 12 untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola hubungan antarkonsep, dan intensitas keterkaitan antarvariabel yang muncul dalam berbagai penelitian.

Hasil analisis tematik ini menunjukkan enam tema utama yang menjadi fokus pembahasan penelitian, antara lain: **(1)** strategi CPIB dalam pemberantasan korupsi, **(2)** mekanisme pencegahan dan penindakan korupsi yang diterapkan CPIB, **(3)** perbandingan kelembagaan antara CPIB Singapura dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, **(4)** keberhasilan dan tantangan implementasi model CPIB, **(5)** hubungan antar tema melalui Thematic Sociogram Network, serta **(6)** peluang adaptasi model CPIB sebagai rujukan

reformasi kebijakan antikorupsi di Indonesia. Keenam tema tersebut kemudian disusun berdasarkan hasil proses coding dan thematic mapping sehingga dapat mencerminkan keterhubungan antara faktor-faktor kelembagaan, hukum, sosial, dan tata kelola yang berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan antikorupsi. Visualisasi hasil analisis menggunakan fitur Explore Diagram dan Thematic Sociogram Network pada NVivo 12 digunakan sebagai alat untuk memperjelas hubungan antar tema yang ditemukan selama proses sintesis literatur. Visualisasi tersebut tidak hanya menunjukkan keterkaitan antar konsep, tetapi juga menjadi dasar dalam melakukan interpretasi terhadap faktor-faktor yang paling dominan memengaruhi keberhasilan CPIB. Oleh karena itu, pembahasan pada setiap subbagian berikut disusun berdasarkan tema-tema utama yang dihasilkan dari analisis tematik, sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif mengenai model pemberantasan korupsi Singapura serta relevansinya terhadap reformasi kebijakan antikorupsi di Indonesia. (Samaha et al., 2015). Kemudian Secara rinci, Setiap visualisasi disajikan secara metodis untuk mempermudah pemahaman analisis struktur dan berfungsi sebagai dasar untuk analisis yang lebih mendalam. di dalam Suatu cara sistematis untuk mempermudah pemahaman analisis struktur dan berfungsi sebagai dasar untuk analisis yang lebih mendalam .

1.6. Strategi CPIB dalam Pemberantasan Korupsi



Gambar 1.6.

Explore Diagram Strategies of CPIB in Combating Corruption

Dalam visualisasi explore diagram dengan tema Strategi CPIB dalam Mengatasi Korupsi, berada di posisi utama dalam analisis jaringan . Posisi ini menunjukkan bahwa strategi CPIB bersifat multidimensi dan berfungsi sebagai penghubung utama antara berbagai pendekatan kebijakan antikorupsi. Posisi ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan CPIB bergantung pada integrasi antara strategi regulatif, kelembagaan, teknologi, dan sosial. Pola jaringan ini menunjukkan bahwa kebijakan antikorupsi Singapura bersifat sistemik, dengan setiap strategi terintegrasi dalam sistem tata kelola yang stabil (Nonik et al., 2024).

Pentingnya kerangka hukum yang efektif dalam pemberantasan korupsi ditunjukkan oleh hubungan yang kuat antara simpul utama dan strategi regulatif. Data yang dikodekan menunjukkan bahwa Singapura menggunakan undang-undang yang luas seperti Perundang-undangan Pencegahan Korupsi (PCA) dan CDSA (Konoplia, 2025) Kedua undang-undang ini memberikan CPIB kewenangan luas untuk melakukan investigasi dan penindakan. Pengadilan khusus, peningkatan kemampuan penyidikan, dan penghentian intervensi politik yang meningkatkan kinerja penegakan hukum. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pendekatan regulasi CPIB tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan antikorupsi dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan hukum.

Data menunjukkan bahwa CPIB memiliki identitas institusional yang kuat dan otoritas hukum yang terus dipertahankan melalui kinerja dan legitimasi publik dan simpul independensi yang terhubung langsung dengan strategi utama menegaskan bahwa independensi kelembagaan merupakan pilar utama keberhasilan CPIB (Heilbrunn & Iannone, 2019). Mekanisme pelaporan langsung kepada Perdana Menteri dan kemungkinan konstitusional untuk memindahkan Presiden dalam kasus konflik kepentingan di tingkat eksekutif menunjukkan bahwa struktur lembaga ini dirancang dengan tujuan untuk mengurangi tekanan politik. CPIB berbeda dari banyak lembaga antikorupsi di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sering rusak karena intervensi politik dan koordinasi yang sangat lemah.

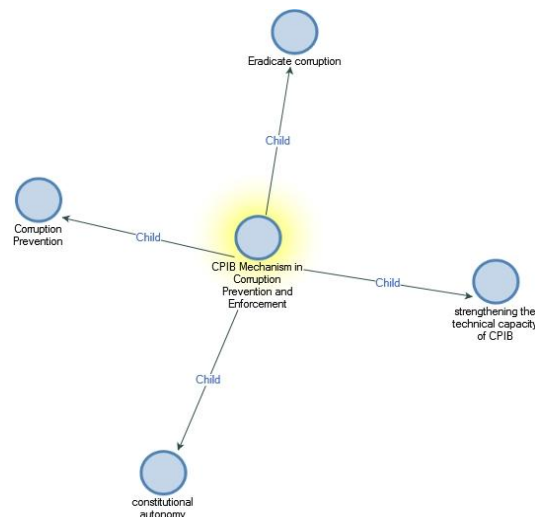
Strategi CPIB dan strategi kesadaran institusional anti korupsi dan strategi sosiokultural menunjukkan bahwa strategi CPIB tidak terbatas pada penindakan hukum. Data menunjukkan bahwa kampanye kesadaran masyarakat, pendidikan antikorupsi (Ginanjari & Purnama, 2023). Penerapan nilai integritas dalam kurikulum dan pelatihan staf negara merupakan komponen

penting dalam membangun budaya tanpa toleransi korupsi. Siaran pers dan pemberitaan tentang kasus korupsi di media lokal meningkatkan transparansi sekaligus meningkatkan partisipasi publik. Strategi ini menunjukkan bahwa CPIB memandang masyarakat sebagai aktor penting dalam pengawasan dan pencegahan korupsi, bukan hanya objek kebijakan.

Sejak awal, CPIB memprioritaskan pembentukan nilai integritas melalui program edukasi publik, kampanye kesadaran, dan program Anti Corruption Badge. Metode ini meningkatkan dukungan sosial terhadap kebijakan antikorupsi dan meningkatkan kontrol sosial terhadap tindakan korupsi (Rusdiana et al., 2025). Oleh karena itu, strategi sosial-budaya berfungsi sebagai bagian penting dari strategi institusional dan regulasi, terutama dalam hal menghentikan kebiasaan korupsi dalam kehidupan sehari-hari (Wedha et al., 2025).

Secara keseluruhan, visualisasi explore diagram ini menunjukkan bahwa strategi CPIB didasarkan pada hubungan yang kuat antara hukum, kelembagaan, teknologi, dan integritas budaya. Menurut pola jaringan, keberhasilan pemberantasan korupsi Singapura disebabkan oleh konsistensi kebijakan yang saling terkait , bukan kebijakan tertentu. Hasil ini menjadi dasar penting untuk diskusi tentang model adaptasi CPIB di Indonesia, dengan catatan bahwa kebijakan transfer harus mempertimbangkan berbagai konteks sosial, politik, dan kelembagaan agar tidak hanya meniru versi formal.

1.7. Mekanisme CPIB dalam Penanganan Korupsi



Gambar 1.7.

Explore Diagram CPIB Mechanism in Corruption Prevention of Enforcement

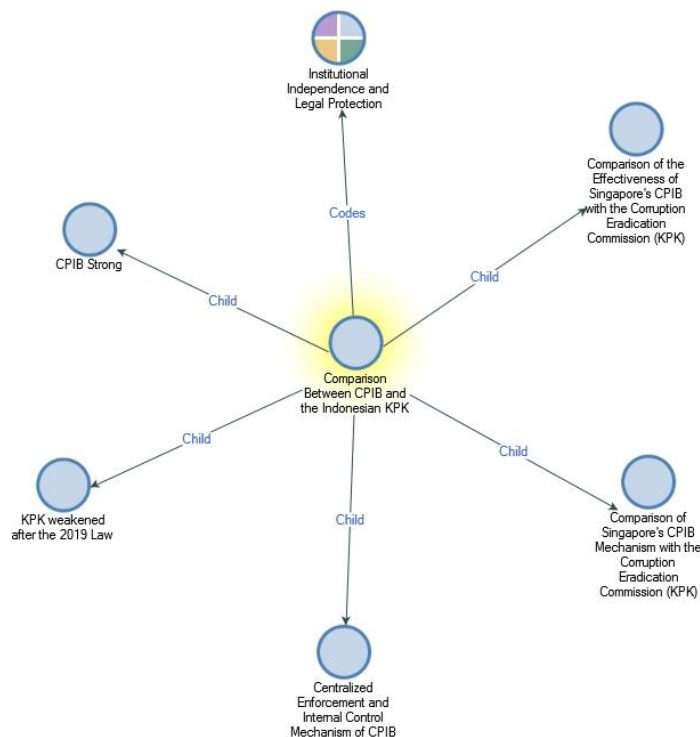
Dalam visualisasi explore diagram dengan tema Mekanisme CPIB dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi, berfungsi sebagai pusat jaringan. Ini menunjukkan bahwa mekanisme CPIB bersifat integratif dan merupakan bagian penting dari sistem antikorupsi Singapura. Node pusat memiliki hubungan langsung dengan berbagai sumber literatur, yang menunjukkan bahwa temuan lintas studi mengenai efektivitas strategi CPIB konsisten. Pola ini menunjukkan bahwa mekanisme CPIB tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun melalui kombinasi tindakan hukum yang tegas, pencegahan sistemik, dan penguatan legitimasi kelembagaan.

Strategi regulatif menunjukkan bahwa otonomi kelembagaan dan kepastian hukum adalah pilar strategi regulasi dalam pemberantasan korupsi CPIB. Desain undang-undang ini memperkuat independensi CPIB dan mengurangi kemungkinan intervensi politik dalam proses penegakan hukum. CPIB dapat menyelidiki seluruh pejabat publik, termasuk menteri dan pejabat senior, tanpa memerlukan persetujuan politik dari Perdana Menteri. Selain itu, hukum yang ketat, sanksi berat, transparansi pengadaan publik (Hauser & Hogenacker, 2014) pengawasan pendanaan politik, dan sistem remunerasi tinggi untuk pejabat negara adalah strategi untuk meningkatkan risiko korupsi sekaligus mengurangi insentif untuk pelakunya.

Melalui pelatihan, edukasi, dan internalisasi nilai integritas, CPIB tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga meningkatkan kesadaran anti-korupsi di institusi pemerintahan. Data menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran institusional ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan sistemik, yang menempatkan aparatur negara sebagai bagian dari solusi antikorupsi, bukan sekadar objek pengawasan (Saragih et al., 2021). Strategi ini meningkatkan legitimasi kelembagaan CPIB dan mendukung keberlanjutan kebijakan antikorupsi dalam jangka panjang. Dalam hal ini juga dapat memberikan dukungan sosial yang luas untuk kebijakan penegakan hukum dan meningkatkan aspek preventif dari mekanisme CPIB (Ginanjari & Purnama, 2023). Lebih lanjut lagi, kerangka regulasi yang luas dan transparansi tata kelola mendukung mekanisme CPIB. Data menunjukkan bahwa sistem antikorupsi Singapura terdiri dari hukum yang ketat, sanksi yang ketat, transparansi pengadaan publik, dan pengawasan ketat terhadap pendanaan politik, serta gaji tinggi bagi pejabat sipil negara. Kombinasi kebijakan ini meningkatkan bagi risiko pelaku sekaligus mengurangi insentif korupsi. Mekanisme CPIB berhasil dalam mengurangi tingkat korupsi dalam jangka panjang berkat kombinasi pencegahan struktural dan penindakan represif.

Secara keseluruhan, visualisasi explore diagram ini mengonfirmasi bahwa mekanisme CPIB untuk mencegah dan mengoordinasikan korupsi bersifat komprehensif, konsisten, dan berlapis. Kekuatan hukum, legitimasi kelembagaan, kapasitas operasional, pendidikan publik, dan keinginan politik yang kuat adalah semua faktor yang menentukan keberhasilannya. Hasil ini mendukung argumen bahwa perubahan pada model CPIB di Indonesia harus menekankan penguatan lembaga independensi, stabilitas penegakan hukum, dan penggabungan strategi preventif agar reformasi kebijakan antikorupsi dapat dilakukan secara berkelanjutan.

1.8. Perbandingan CPIB Singapura dengan KPK Indonesia



Gambar 1.8.

Explore Diagram Comparison CPIB and KPK

Dalam visualisasi explore diagram dengan tema Perbandingan antara CPIB dan KPK Indonesia. Berfungsi sebagai pusat analisis utama yang menggabungkan berbagai aspek perbandingan kelembagaan antara kedua lembaga antikorupsi. Kehadiran kasus pada node-node turunan menunjukkan bahwa perbandingan ini tidak semata-mata bersifat normatif; sebaliknya, mereka berasal dari masalah mendasar yang diidentifikasi secara empiris dalam data. Node Institutional Independence and Legal Protection yang menegaskan bahwa independensi kelembagaan dan perlindungan hukum merupakan faktor struktural paling

penting yang membedakan kinerja CPIB dan KPK. Data menunjukkan bahwa kinerja CPIB berjalan dalam kerangka hukum yang memberikan otonomi tinggi dan perlindungan institusional yang kuat, yang meminimalkan intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Sebaliknya, *cases* yang terasosiasi dengan KPK mengindikasikan adanya pelemahan independensi kelembagaan, terutama akibat perubahan regulasi yang mempengaruhi posisi dan kewenangan institusi tersebut (Putri et al., 2023).

Hal ini diperkuat dalam node KPK Weakened after the 2019 Law, yang secara mendalam merepresentasikan problematika setelah perubahan Undang-Undang KPK tahun 2019. Keberadaan *cases* pada node ini menunjukkan bahwa adanya perubahan hukum tersebut dipersepsikan dalam data sebagai faktor yang membatasi ruang Gerak KPK (Price, 2024). baik pada aspek kewenangan, fleksibilitas operasional, serta legitimasi publik. Maka kondisi ini berkontribusi pada ketimpangan institusional ketika dibandingkan dengan CPIB.

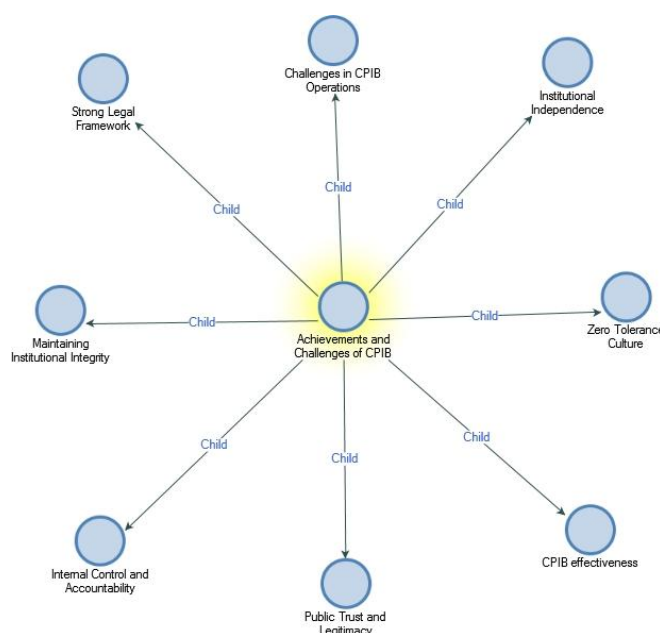
Sebaliknya, node CPIB Strong menjelaskan bahwa konstruksi CPIB sebagai institusi yang kuat secara struktural dan operasional (Nguyen & Nguyen, 2025). Data yang masuk ke dalam node ini juga menunjukkan bahwa adanya kekuatan CPIB bukan hanya ditopang oleh kapasitas internal, tetapi juga oleh desain kelembagaan yang terpusat dan stabil. Kekuatan itu menjadi hal pembanding yang secara implisit menyoroti lemahnya daya tawar kelembagaan KPK dalam konteks politik dan hukum nasional.

Pada node Centralized Enforcement and Internal Control Mechanism of CPIB menegaskan bahwa adanya sentralisasi penegakan hukum dan mekanisme pengendalian internal yang kuat menjadi faktor kunci keberhasilan CPIB (Wedha et al., 2025). Data ini menunjukkan bahwa model penegakan terpusat menjadikan konsistensi kebijakan, efektivitas pengawasan internal dan kecepatan dalam penanganan kasus korupsi. Pada kondisi ini kontras dengan KPK yang dalam data digambarkan menghadapi fragmentasi kewenangan dan peningkatan kompleksitas prosedural. Kemudian pada Centralized Enforcement and Internal Control Mechanism of CPIB memperlihatkan bahwa mekanisme kelembagaan yang berbeda berdampak langsung pada seberapa efektif suatu lembaga. *Cases* pada kedua node ini menunjukkan bahwa CPIB lebih konsisten dan stabil, sementara KPK cenderung menurun seiring dengan melemahnya independensi dan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, visualisasi ini menunjukkan bahwa faktor sosial atau budaya bukan satu-satunya yang memengaruhi kinerja CPIB dan KPK. Desain kelembagaan, perlindungan hukum,

dan tingkat independensi institusi adalah faktor lain yang memengaruhi kinerja masing-masing. Hasilnya menunjukkan bahwa kerangka hukum dan institusional yang kuat sangat penting untuk keberhasilan lembaga antikorupsi.

1.9. Keberhasilan dan Tantangan Implementasi Model CPIB



Gambar 1.9.

Explore Diagram Achievment and Challenges of CPIB Singapore

Sesuai yang ada pada visualisasi Keberhasilan dan Tantangan Model CPIB, menunjukkan bahwa kerangka hukum, desain kelembagaan, mekanisme pengendalian internal, dan faktor sosial dan legitimasi publik berkontribusi pada pembentukannya. Menurut posisi node pusat "Achievements and Challenges of CPIB", yang terhubung langsung dengan berbagai node turunan, kinerja CPIB adalah proses institusional yang terus berkembang dan diuji oleh dinamika internal organisasi dan konteks tata kelola negara. Sebaliknya, kinerja tidak dapat dipahami antara keberhasilan dan kegagalan.

Dari sisi pencapaian, Seperti yang ditunjukkan oleh visualisasi, keberhasilan CPIB sangat erat kaitannya dengan keberadaan rangka kerja hukum yang kuat. Hubungan langsung antara node ini dan node pusat menunjukkan bahwa kerangka hukum yang kuat sangat penting untuk keberhasilan CPIB (Boin et al., 2020). Undang-undang antikorupsi yang komprehensif memberikan CPIB kewenangan luas untuk melakukan penyelidikan, penindakan, serta

penyitaan barang bukti kejahatan, yang memungkinkan lembaga ini bertindak secara tegas dan konsisten (Quah, 2020) Kerangka hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang membuat CPIB lebih dipercaya oleh masyarakat umum dan pemerintah. Hal ini terlihat dari data survei tahun 2024 yang menunjukkan bahwa 97% responden menilai upaya pengendalian korupsi di Singapura berada pada kategori baik hingga sangat baik. Selain itu pada visualisasi juga memperlihatkan pentingnya institutional independence sebagai komponen penting dari keberhasilan CPIB. Hubungan langsung antara independensi kelembagaan dan pusat utama menunjukkan bahwa otonomi institusi adalah syarat untuk penegakan hukum antikorupsi yang efektif (Mahendra et al., 2024). Meskipun lembaga CPIB tidak terpengaruh oleh intervensi politik, mereka dapat menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak strategis tanpa tekanan yang signifikan dari sumber eksternal. CPIB memiliki independensi yang membedakannya dari banyak lembaga antikorupsi di negara berkembang, yang sering dilemahkan oleh politisasi dan kepentingan pribadi.

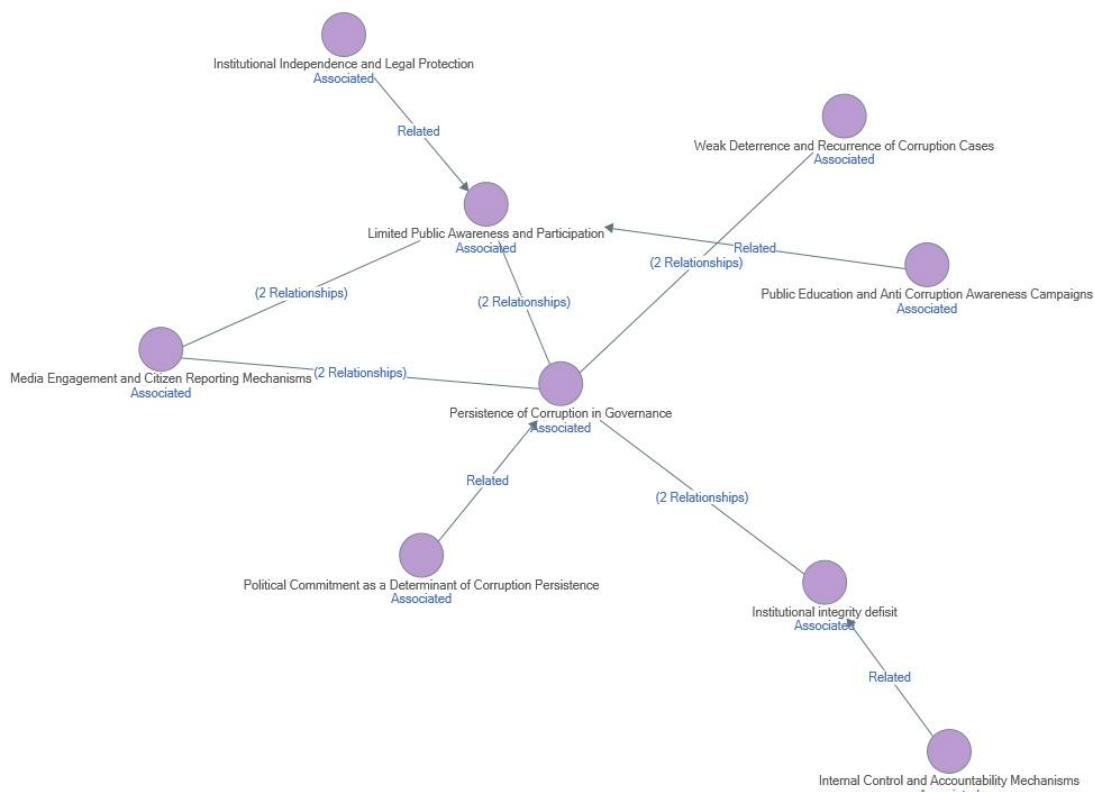
Kemudian pada visualisasi CPIB Effectiveness dan Zero Tolerance Culture, hubungan ini menunjukkan bahwa CPIB dapat diukur bukan hanya dari jumlah kasus yang ditangani tetapi juga dari bagaimana hal itu membentuk budaya yang tidak toleran terhadap korupsi (Quah, 2022). Tingkat penolakan masyarakat terhadap praktik korupsi menunjukkan bahwa strategi CPIB berhasil menginternalisasi nilai integritas sebagai norma sosial. Akibatnya, keberhasilan CPIB bersifat struktural dan kultural, karena ia memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku individu dan harapan sosial terhadap aparaturnegara.

Selain itu, node Public Trust and legitimacy yang terhubung dengan node pusat menunjukkan bahwa keberhasilan CPIB juga ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Kepercayaan ini dibangun oleh konsistensi penegakan hukum (Samudra, 2025). transparansi dalam menangani kasus, dan persepsi bahwa CPIB bertindak tanpa pilih kasih. Dalam situasi seperti ini, legitimasi publik berfungsi sebagai sumber institusional yang memperkuat posisi CPIB dan meningkatkan efektifitas kebijakan antikorupsi secara keseluruhan. Meskipun demikian, visualisasi ini tidak hanya menunjukkan aspek keberhasilan CPIB tetapi juga menunjukkan tantangan yang dihadapi. Ini terutama ditunjukkan melalui masalah node dalam operasional CPIB, pengendalian dan tanggung jawab internal, dan menjaga integritas organisasi. Keterhubungan node ini menunjukkan bahwa tantangan utama CPIB bersumber dari dinamika internal organisasi. Kasus penyimpangan internal yang pernah terjadi menegaskan

bahwa bahkan lembaga antikorupsi yang memiliki reputasi internasional tetap rentan terhadap risiko moral hazard dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga memerlukan sistem pengendalian internal yang kuat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, visualisasi ini menunjukkan bahwa kombinasi penegakan hukum yang efektif, pelembagaan nilai publik, dukungan politik, dan budaya antikorupsi adalah kunci keberhasilan CPIB. Di sisi lain, tantangan utama CPIB adalah meningkatkan akuntabilitas internal dan membangun kelembagaan untuk menjaga independensi dalam jangka panjang. Bahkan pada lembaga yang diakui secara internasional seperti CPIB Singapura, temuan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bersifat dinamis dan menuntut pembaruan tata kelola yang berkelanjutan.

1.10. Thematic Sosiogram Network



Gambar 1.10.

Thematic Sosiogram Network

Pada visualisasi Weak Deterrence and Recurrence of Corruption memperlihatkan bahwa lemahnya efek jera berkontribusi pada keberlanjutan praktik korupsi. Namun, data

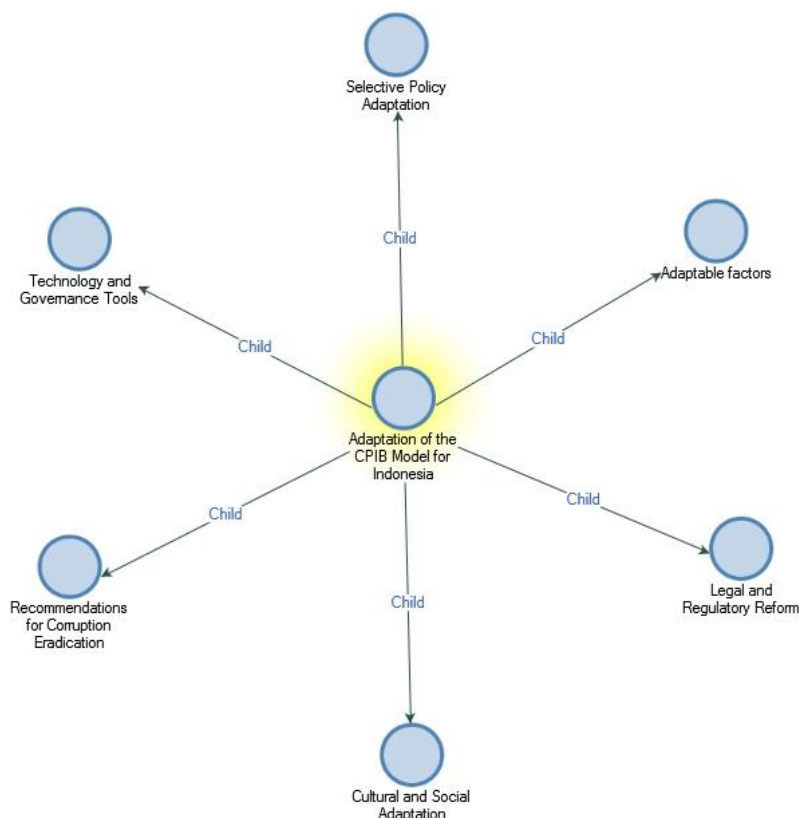
empiris dari Singapura justru menunjukkan kondisi sebaliknya. CPIB menerapkan zero tolerance policy dan penegakan hukum tanpa pengecualian status, sebagaimana tercermin dalam kasus pejabat tinggi seperti Teh Cheang Wan, yang tetap diperiksa meskipun menjabat sebagai Menteri (Quah, 2020). Narasi “no cover-ups, no matter how senior the officer” memperkuat legitimasi sistem penegakan hukum dan membangun efek jera yang kuat. Relasi ini menunjukkan bahwa ketika efek jera kuat dan konsisten, persistensi korupsi dapat ditekan, sedangkan lemahnya deterrence membuka ruang bagi pengulangan kasus. Kemudian pada Limited Public Awareness and Participation memiliki dua relasi utama, salah satunya dengan Media Engagement and Citizen Reporting Mechanisms. Ini menunjukkan bahwa kurangnya kanal pelaporan dan keterlibatan media berkorelasi langsung dengan rendahnya kesadaran publik dan partisipasi. (Nonik et al., 2024) Data menunjukkan bahwa CPIB secara aktif meningkatkan keterlibatan dengan media melalui siaran pers dan feature story, memperkuat nilai integritas dan memberikan panduan pelaporan korupsi. Selain itu, CPIB secara rinci menerima setiap pengaduan korupsi, termasuk waktu, aktor, dan jenis gratifikasi, yang meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik.

Pada visualisasi Public Education and Anti-Corruption Awareness Campaigns, Political Commitment as a Determinant of Corruption Persistence, serta Institutional Integrity Deficit yang terhubung dengan Internal Control and Accountability Mechanisms menunjukkan bahwa durasi korupsi dipengaruhi oleh penindakan dan kualitas pencegahan, komitmen politik, dan integritas internal institusi. Data empiris menunjukkan bahwa Singapura secara konsisten menekankan edukasi publik dan kampanye kesadaran antikorupsi sebagai strategi preventif jangka panjang. Ini melibatkan internalisasi nilai integritas dalam masyarakat dan birokrasi, serta pelatihan dan kampanye informasi. Dengan jaminan konstitusional independensi CPIB, strategi ini diperkuat oleh komitmen politik yang terinstitusionalisasi secara hukum. Ini memungkinkan lembaga tersebut menyelidiki pejabat publik tanpa pengaruh politik. Pada saat yang sama, data menunjukkan bahwa integritas institusional yang lemah dapat terjadi bahkan dalam sistem yang kuat, seperti yang terlihat dalam kasus kelemahan pengendalian internal CPIB.

Namun, perbedaan mendasar terletak pada respons institusional yang akuntabel, di mana kelemahan tersebut diakui secara terbuka dan ditindaklanjuti melalui penguatan mekanisme pengendalian dan audit internal oleh panel independen. Dengan demikian, relasi

antar-node dalam sosiogram ini menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian korupsi bergantung pada keterpaduan antara pendidikan publik, komitmen politik yang nyata, serta mekanisme akuntabilitas internal yang adaptif, yang secara kolektif membentuk legitimasi dan ketahanan institusional dalam jangka panjang.

1.11. Adaptasi Model CPIB untuk Reformasi Kebijakan Antikorupsi di Indonesia



Gambar 1.11.

Explore Diagram Adaptation of the CPIB Model for Indonesia

Pada visualisasi Diagram Adaptasi Model CPIB untuk Reformasi Kebijakan untuk Indonesia, Menunjukkan bahwa diurai menjadi enam komponen yang relevan pada konteks Indonesia. Tetapi model ini tidak sekadar dipindahkan secara utuh, melainkan ditransformasikan melalui seleksi kebijakan *Selective Policy Adaptation*, reformasi struktural, dan penyesuaian budaya serta teknologi.

Pada posisi node *Selective Policy Adaptation* Tanpa seleksi kebijakan kontekstual, CPB tidak dapat dimasukkan ke Indonesia. Menurut literatur, CPIB Singapura telah berkembang

selama beberapa dekade terakhir dengan memperbarui dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja dan tantangan baru. Fokus institusional yang terus berubah termasuk perubahan dalam peran tindakan, keputusan, dan kepemimpinan lembaga dalam pemberantasan korupsi.(Quah, 2020). Prinsip dasar dari model adaptasi institusional ini harus dipahami sebagai inti dari perubahan ini. (data internal yang dikodekan) Oleh karena itu, visualisasi ini menegaskan bahwa adaptasi CPIB harus berangkat dari pemilahan prinsip inti yang bersifat umum seperti independensi, akuntabilitas, dan profesionalisme, tanpa mengabaikan keterbatasan struktural yang ada. Maka adaptasi kebijakan yang berfungsi sebagai mekanisme penyaring supaya model CPIB tidak hanya berhenti pada simbol kelembagaan, tetapi juga benar-benar terinternalisasi dalam praktik tata kelola.

Faktor adaptable node memperkuat gagasan bahwa penegakan hukum, akuntabilitas aparat, iklim politik, dan independensi peradilan adalah faktor struktural yang dapat diadaptasi lintas negara. Studi komparatif yang dilakukan tentang Penghapusan Korupsi di Empat Negara Asia menunjukkan bahwa elemen-elemen ini secara konsisten muncul sebagai faktor utama yang menentukan seberapa efektif kebijakan anti-korupsi. Namun, visualisasi ini secara implisit menunjukkan bahwa komponen tersebut tidak bekerja dalam ruang hampa; sebaliknya, mereka selalu berinteraksi dengan konfigurasi kelembagaan dan politik tertentu. Akibatnya, untuk mengubah CPIB di Indonesia, diperlukan evaluasi pragmatis terhadap kapasitas institusional serta keberanian politik untuk memperkuat mekanisme checks and balances.

Komponen yang paling menonjol dalam visualisasi ini adalah node Reformasi Hukum dan Regulasi, yang menunjukkan bahwa perubahan struktural dalam hukum dan regulasi diperlukan untuk mengadaptasi CPIB. (Konoplia, 2025). Data koding dari berbagai sumber menunjukkan bahwa kinerja CPIB Singapura sangat bergantung pada kerangka hukum yang secara tegas menjamin independensi organisasi, terutama dengan Undang-Undang Pencegahan Korupsi, yang memberikan CPIB kewenangan luas untuk melakukan investigasi. Selain itu, literatur menunjukkan bahwa otoritas hukum meningkatkan transparansi penegakan hukum, konsistensi penegakan hukum, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Artikel E-Government Development on Control Corruption memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa kekuatan hukum dan integrasi reformasi regulasi dengan tata kelola digital mendukung keberhasilan CPIB. (Sukarno et al., 2024). Artikel tersebut menjelaskan

bahwa sistem pelaporan elektronik, layanan pengaduan online, dan infrastruktur digital yang kuat telah meningkatkan transparansi dan menekan peluang korupsi dalam birokrasi Singapura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adaptasi CPIB di Indonesia tidak akan berhasil jika hanya berkonsentrasi pada perubahan struktur lembaga tanpa mengikuti reformasi hukum yang secara konsisten menjamin independensi dan otoritas lembaga anti-korupsi.

Selain dimensi struktural, pada visualisasi ini juga memperlihatkan Cultural and Social Adaptation sebagai komponen yang penting dalam adaptasi CPIB. Data menunjukkan bahwa dalam CPIB beroperasi di lingkungan sosial yang ditandai oleh budaya zero tolerance terhadap korupsi, internalisasi nilai integritas dalam birokrasi serta sanksi sosial yang kuat terhadap pelanggaran etika (Wal, 2022). Literatur mengenai budaya integritas menegaskan bahwa kebijakan anti korupsi yang efektif selalu disertai dengan proses internalisasi nilai melalui pendidikan publik, regulasi perilaku aparatur, dan konsistensi penegakan sanksi. Dalam konteks Indonesia, aspek budaya ini menjadi tantangan tersendiri karena praktik patronase yang selalu berjalan, toleransi terhadap gratifikasi dan menormalisasi penyimpangan kecil masih relatif mengakar. Maka karena itu, visualisasi ini secara tepat menempatkan adaptasi budaya sebagai fondasi tapat jangka panjang yang menopang keberlanjutan reformasi hukum dan institusional.

D. Simpulan

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi di Singapura tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum yang tegas saja, tetapi juga oleh keterpaduan berbagai faktor yang ada antara lain kelembagaan, regulasi, tata kelola pemerintahan, dukungan politik, pemanfaatan teknologi, serta budaya integritas yang terbangun secara konsisten. Kemudian berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR) terhadap artikel ilmiah yang dianalisis dengan menggunakan thematic analysis dan alat bantu NVivo 12, diperoleh enam tema utama yang saling berkaitan, yaitu strategi pemberantasan korupsi, mekanisme pencegahan dan penindakan, perbandingan kelembagaan CPIB dan KPK, keberhasilan serta tantangan implementasi CPIB, hubungan antar tema dalam Thematic Sociogram Network, dan peluang adaptasi model CPIB dalam reformasi kebijakan antikorupsi di Indonesia. Keenam tema tersebut dapat menunjukan bahwa keberhasilan CPIB merupakan hasil dari perbaikan sistem tata kelola antikorupsi yang komprehensif, tidak hanya semata-mata karena kewenangan penegakan hukum. Kemudian hasil penelitian juga menunjukan bahwa perbedaan efektivitas

antara CPIB Singapura dan KPK Indonesia terutama dipengaruhi oleh tingkat independensi kelembagaan, kepastian hukum, konsistensi dukungan politik, mekanisme pengendalian internal, serta pembangunan budaya integritas. Seperti pelemahan independensi kelembagaan berpotensi memengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi, sehingga reformasi kelembagaan perlu diarahkan pada penguatan tata kelola yang mampu dan menjamin profesionalisme, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap intervensi politik. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini tentu menegaskan bahwa model CPIB tidak hanya dapat diadopsi secara langsung dalam sistem antikorupsi Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih tepat adalah selective policy adaptation, yaitu mengadaptasi prinsip-prinsip utama CPIB, seperti independensi kelembagaan, penguatan kerangka hukum, akuntabilitas, transparansi, digitalisasi tata kelola, serta pembangunan budaya antikorupsi dengan tetap mempertimbangkan karakteristik politik, hukum, sosial, dan kelembagaan Indonesia. Dengan demikian, reformasi kebijakan antikorupsi di Indonesia perlu dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan melalui penguatan institusi, penyempurnaan regulasi, peningkatan partisipasi publik, serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan agar upaya-upaya dalam pemberantasan korupsi mampu menghasilkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Amelia, A. W., Anabila, K., & Zahra, N. A. (2025). *Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Dalam Menangani Kasus Korupsi di Indonesia*. 2(April).
- Boin, A., Fahy, L. A., & Hart, P. (2020). Guardians of public value: How public organisations become and remain institutions. *Guardians of Public Value: How Public Organisations Become and Remain Institutions*, 1–353. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-51701-4>
- Carrasco, D., & Mediano, A. P. (2021). *Tolerance of Corruption Among Students in Latin America*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-75746-5>
- Chumachenko, D., Yemelyanov, V., Zhovnirchuk, Y., Bandura, I., & Karpeko, N. (2021). *apuntesuniversitarios.upeu.edu.pe*. 11(3), 183–196.
- Dwi Cahyani, T., Helmi Md Said, M., & Sayuti Hassan, M. (2023). A COMPARISON BETWEEN INDONESIAN AND MALAYSIAN ANTI-CORRUPTION LAWS. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 10(2), 275–299. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a7>

- Ginanjar, D., & Purnama, W. W. (2023). Optimizing Legal Strategies: Combating Corruption through Anti-Corruption Education in Universities. *Veteran Law Review*, 6(2), 122–132. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6477>
- Gurcan, F., Ayaz, A., Gokce, G., & Dalveren, M. (2023). *Business Intelligence Strategies , Best Practices , and Latest Trends : Analysis of Scientometric Data from 2003 to 2023 Using Machine Learning*.
- Hauser, C., & Hogenacker, J. (2014). Do Firms Proactively Take Measures to Prevent Corruption in Their International Operations? *European Management Review*, 11(3–4), 223–237. <https://doi.org/10.1111/emre.12035>
- Heilbrunn, S., & Iannone, R. L. (2019). Neoliberalist Undercurrents in Entrepreneurship Policy. *Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies*, 5(2), 149–162. <https://doi.org/10.1177/2393957519861489>
- Idang Ramadhan, Yunita Kusumaningrum, & Hanik Tri Wilujeng. (2024). Meningkatkan Keaktifan Siswa melalui Proyek Kewarganegaraan Antikorupsi di SMK Pawyatan Daha 2 Kediri. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3091>
- Kalantaryan, E. (2025). *CULTURE OF CORRUPTION AS A KEY ISSUE IN ANTI-CORRUPTION METHODOLOGY AND POLICIES (ON EXAMPLES OF ITALY AND ARMENIA)*. 16(1), 69–85.
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>
- Konoplia, Y. (2025). REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK FOR COMBATING CORRUPTION IN PUBLIC PROCUREMENT: CURRENT STATE AND CHALLENGES. *Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law*, 2025(2), 40–51. <https://doi.org/10.32755/sjlaw.2025.02.040>
- Kristiono, N. (2020). *The Implementation of Anti-Corruption Education in Texmaco Vocational High School Pemalang*. 418(Acec 2019), 203–208.
- Mahendra, J. R., Setiawan, E., & Van Hellend, A. F. (2024). Corruption Eradication in Four Asian Countries: a Comparative Legal Analysis. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 2(2), 162–184. <https://doi.org/10.62264/jlej.v2i2.98>
- March, J. G., & Olsen, J. P. (2005). 2005--March and Olsen--Elaborating the New

Institutionalism. *Theory*, 11, 1–28.

- Mohamad, A. N., Sylvester, A., & Campbell-meier, J. (2022). *Towards A Taxonomy of Emerging Topics in Open Government Data : A Bibliometric Mapping Approach*. 7, 2553–2562.
- Nani, Y. N., Abdussamad, J., Mozin, S. Y., & Tohopi, R. (2025). *Integrating Ethical Values and New Public Services : Strengthening Reform and Anti-Corruption in Indonesia*. 12(2), 236–249.
- Nguyen, N. A., & Nguyen, D. N. (2025). Anti-corruption in Vietnam - an institutional analysis. *Cogent Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2460320>
- Nonik, V., Tkachenko, A., Arifkhodzhaieva, T., Halunko, O., & Trehub, D. (2024). Enhancing governance through anti-corruption strategies: Exemplary approaches and obstacles. *Multidisciplinary Science Journal*, 6, 2024ss0704. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2024ss0704>
- Nugraha, A. R., SJORaida, D. F., Erdinaya, L. K., & Komariah, K. (2020). Komunikasi humas pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Barat melalui media digital Instagram. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 221. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.26407>
- Nurinawati1,Fredrick, L. (2023). *Psychocentrum Review*. 62(58). <https://doi.org/10.26539/pcr.511383>.The
- Peters, B. G. (2023). Good governance. *The Elgar Companion to the OECD*, 256–265. <https://doi.org/10.4337/9781800886872.00033>
- Price, D. (2024). Political Revenge? Downgrading Indonesia’s KPK From Hero to Villain. *Politics and Governance*, 12, 1–16. <https://doi.org/10.17645/pag.7907>
- Putri, R. S., Sukarna, K., & Sudarmanto, K. (2023). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum. *Journal Juridisch*, 1(3), 171–182. <https://doi.org/10.26623/jj.v1i3.7919>
- Quah, J. S. T. (2017). Singapore’s success in combating corruption: lessons for policy makers. *Asian Education and Development Studies*, 6(3), 263–274. <https://doi.org/10.1108/AEDS-03-2017-0030>
- Quah, J. S. T. (2020). Combating corruption in Singapore: a comparative analysis of two scandals. *Public Administration and Policy*, 23(1), 87–99. <https://doi.org/10.1108/PAP->

11-2019-0031

- Quah, J. S. T. (2022a). Leadership and culture in combating corruption: a comparative analysis. *Public Administration and Policy*, 25(2), 193–207. <https://doi.org/10.1108/PAP-05-2022-0043>
- Quah, J. S. T. (2022b). *Lee Kuan Yew ' s role in minimising corruption in Singapore*. 25(2), 163–175. <https://doi.org/10.1108/PAP-04-2022-0037>
- Raza, M. A. A., Yan, C., & Bilal, M. (2022). Impact of Governance and State Fragility Determinants on State Legitimacy in Emerging Asian Economies. *Governance and Society Review*, 1(1). <https://doi.org/10.32350/gsr.11.05>
- Rizky Subhan. (2025). Dampak Korupsi terhadap perekonomian di Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 422–430. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.101>
- Rusdiana, E., Zaman, N., Darnela, L., & Hasanah, U. (2025). Preventing The Politicisation of Corruption Crime Law Enforcement Based on Local Wisdom. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(1), 110–131. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.37429>
- Samaha, K., Khelif, H., & Hussainey, K. (2015). The impact of board and audit committee characteristics on voluntary disclosure: A meta-analysis. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 24, 13–28. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2014.11.001>
- Samudra, A. A. (2025). Integration of Public Administration and Governance Theory To Combat Corruption in Indonesia. *Public Administration Issues*, 2025(6), 117–140. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2025-0-6-117-140>
- Saragih, N., Mansur, S., Wahyuti, T., & Sudarmanti, R. (2021). The Impact of Students' Understanding of Anti-Corruption Values on Anti-Corruption Behavior. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 37(1). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i1.6310>
- Sari, E., Mulyadi, M., Yatimah, D., & Maulana, R. (2021). *Model Manajemen Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kepemimpinan Kenabian Anti-corruption Education Management Model Based on Prophetic Leadership Behavior Pendahuluan Korupsi merupakan sebuah fenomena*. 12(2), 217–236. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2495>
- Sosial, S., Budaya, D. A. N., & Analisis, K. (2025). *KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK KORUPSI DI LEMBAGA PEMERINTAHAN SOCIAL STRUCTURE AND CULTURE OF*

CORRUPTION : A CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CORRUPTION PRACTICES IN GOVERNMENT INSTITUTIONS. 14057–14066.

- Sukarno, M., Rodriguez, M. J., & Nursamsiyah, N. (2024). E-Government Development on Control Corruption: A Lesson Learned from Singapore. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(3), 271–286. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i3.21447>
- Wahyuningsih, T., Hasanah, S., Albadani, Q., & Alawiyah, M. (2025). *Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik*. 2(1), 0–4.
- Wal, Z. Van Der. (2022). *Singapore ' s Corrupt Practices Investigations Bureau : Guardian of Public Integrity*. 63–86. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-51701-4>
- Wedha, Y. Y., Wijaya, I. M. H., Mukti, H., & Turymsheyeva, A. (2025). Unraveling the Complex Policies Regulating Conflicts of Interest and Criminal Corruption. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 5(1), 33–59. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.486>